

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atas keseluruhan isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Oktober 2022

Anah Rodianah  
NIM. 181110118

## ABSTRAK

**Nama: Anah Rodianah Nim: 181110118, Judul Skripsi: Efektivitas Penyelesaian Perkara Permohonan Itsbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Serang.**

Itsbat nikah merupakan suatu penetapan pernikahan yang mana ditunjukkan kepada Pengadilan Agama Serang agar dikatakan sahnya perkawinan yang dilangsungkan serta mendapatkan kekuatan hukum. Banyaknya masyarakat wilayah Serang yang pernikahannya tidak tercatat karena faktor geografis, transportasi, dan biaya. Oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan hukum, salah satu bantuan hukum yang diberikan pemerintah adalah itsbat nikah keliling yaitu penetapan / pengesahan pernikahan bagi masyarakat yang belum mempunyai akte nikah dan mengalami kesulitan. Salah satunya di Pengadilan Agama Serang karena faktor ekonomi dan jarak tempuh yang jauh terutama bagi daerah-daerah pedalaman dan terpencil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Serang? 2. Bagaimana Efektivitas dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat serta Pendukungnya?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Serang. 2. Untuk Mengetahui Efektivitas dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat serta Pendukungnya.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*). Dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara dan observasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil yang didapat bahwasanya: 1. Proses pelaksanaan penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang keliling yaitu, pihak pemohon mendaftarkan permohonannya ke petugas KUA yang ditunjuk sebagai panitia, pihak pemohon membayar panjar biaya perkara, pihak panitia menyerahkan berkas pendaftaran itsbat nikah kepada Pengadilan Agama, Pengadilan Agama menentukan waktu persidangan, setelah waktu persidangan telah ditentukan pemohon menghadiri persidangan dengan membawa minimal dua orang saksi, dan proses terahir putusan/penetapan pengadilan. 2. Perkara permohonan itsbat nikah melalui sidang keliling ini sudah sangat efektif. Pelaksanaan sidang itsbat nikah ini sangat membantu masyarakat untuk memperoleh status hukum. Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan sidang keliling yaitu respon dan antusias masyarakat sangat baik, prosedur pelaksanaannya tidak ribet, tidak membutuhkan waktu lama, prosesnya cepat, lebih sederhana, sedangkan faktor pengambatnya tidak ada.

**Kata Kunci: Efektivitas, Itsbat Nikah, Sidang Keliling.**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**LTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar  
Prihal : **Pengajuan Ujian Munaqassyah**  
**a.n. Anah Rodianah**  
**NIM: 181110118**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN SMH Banten  
Di-  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipemaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, bahwa kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Anah Rodianah, NIM; 181110118, berjudul: ***Efektivitas Penyelesaian Perkara Permohonan Itsbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Serang.*** Dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian bapak dan ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Serang, 10 Oktober 2022

Pembimbing I

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 19650802 199203 1 001

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, MA**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**PERSETUJUAN**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN  
ITSBAT NIKAH MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN  
AGAMA SERANG**

Oleh:

Anah Rodianah  
181110118

Menyetujui,

Pembimbing I



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H  
NIP. 19650802 199203 1 001

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Sanusi, MA  
NIP. 19780225 200801 1 009

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN


Skripsi a.n Anah Rodianah, NIM: 181110118 yang berjudul: *Efektivitas Penyelesaian Perkara Permohonan Itsbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Serang*, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal tanggal 22 Desember 2022,, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Starta Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 19800926 200901 007

Sekretaris Merangkap Anggota



**Fuad Zainuddin, M.E.**  
NIP. 19850729 201903 1 003


Anggota,

Penguji I




**Drs. Akhmad Marjuki, M.H.**  
NIP. 19641011 199103 1 004

Penguji II




**Nita Anggraeni, S.H., M.Hum**  
NIP.19820606 201101 2 014

Pembimbing I



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 19650802 199203 1 001

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Sanusi, MA**  
NIP. 19780225 200801 1 009

## PERSEMBAHAN

### *Alhamdulillahirobbil'alamiin...*

Sujud syukur ku sembahkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini aku dedikasikan skripsi ini pada dua orang yang paling berharga dalam hidup aku yaitu ayahanda Muslikh beserta ibunda oliyah. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Untuk kakakku Khoirul Imam beserta kedua Adikku Ade Anah Muslikhah dan Olif Afriandika Hafifi yang selalu memberiku semangat, aku persembahkan karya sederhanaku ini untuk keluarga tercinta yang telah memberiku doa yang tiada henti untuk kesuksesan ku, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyu yang dilantunkan selain doa dari orang tua dan keluarga. Dan skripsi ini juga aku persembahkan kepada kedua sahabatku Reta Kartika Suparta dan Siti Anisah, terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Dan seluruh teman-teman seperjuangan family Hki-C 2018 yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu Jazakallah Khairon Katsiron.

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”*

(Q.S. An-Nahl: 97)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Anah Rodianah dilahirkan di Serang 30 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Muslikh dan Oliyah. Tempat tinggal di Kp. Cibetik, Kec. Walantaka, Kota Serang Banten.

Penulis menempuh pendidikan formal di MI Al-Khairiyah Pengampelan 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Al-Khairiyah Pipitan 2013-2015 dan melanjutkan di SMAN 1 Ciruas 2016-2018. Setelah lulus dari SMA penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan (HKI) Hukum Keluarga Islam pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif sebagai anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang ditargetkan. Shalawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan rahmat untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta, salam sejahtera juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: Efektivitas Penyelesaian Perkara Permohonan Itsbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Serang. Merupakan tugas akhir yang dianjurkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr.H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag, M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H, Pembimbing I. Dan Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan Waktunya dalam Penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada Orang Tua penulis yang telah memberikan support baik moril maupun materil serta Doa tiada henti sampai penulis menyelesaikan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

7. Kepada sahabat-sahabat Saya (Reta Kartika Suparta, Siti Anisah, Ita Muflihah, Bunga Ultiha Mutmainah, Vivi Nurul Madaniah) yang menemani perkuliahan dari semester 1 sampai sekarang dan juga teman yang slalu mengingatkan dikala pusing mengerjakan revisian dan selalu menghibur serta menyemangati penulis.
8. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam terkhusus kelas C angkatan 2018, yang menjadi partner belajar selama di bangku perkuliahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta pengalaman menulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang besifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 10 Oktober 2022

Anah Rodianah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	15
F. Kerangka Pemikiran .....	17
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>SERANG</b> .....	25
A. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang.....	25
B. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Serang .....	26
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang .....	31
D. Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama.....	31

E. Wewenang Pengadilan Agama .....	32
F. Sturktur Organisasi Pengadilan Agama Serang .....	34
<b>BAB III LANDASAN TEORI .....</b>	<b>39</b>
A. Pengertian Efektifitas .....	39
B. Itsbat Nikah .....	42
1. Pengertian Itsbat Nikah .....	42
2. Syarat-syarat Itsbat Nikah .....	44
3. Dasar Hukum Itsbat Nikah .....	47
4. Tujuan Itsbat Nikah .....	50
C. Prosedur Itsbat Nikah .....	52
D. Pencatatan Pernikahan.....	56
E. Prosedur Perncatatan Pernikahan .....	59
F. Sidang Keliling.....	63
1. Pengertian Sidang Keliling.....	63
2. Tujuan Sidang Keliling .....	67
3. Dasar Hukum Sidang Keliling. ....	70
<b>BAB IV EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA</b>	
<b>    PERMOHONAN ITSBAT NIKAH MELALUI</b>	
<b>    SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>    SERANG .....</b>	<b>73</b>
A. Proses Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Serang .....	73
B. Efektivitas dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Faktor Yang Menjadi Penghambat serta Pendukungnya .....	92
1. Efektivitas Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah ....	93

2. Faktor Yang Menjadi Penghambat serta Pendukung.....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN</b>	